



PENETAPAN

Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon , NIK 32060114711010004, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxxx Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon I, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon , NIK 3206136810000001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat xxxx Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Dengan alamat domisili elektronik / alamat email iskandarxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :831/Pdt.P/2024 /PA.Tsm, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah dengan

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX pada tanggal 28 April 2023 bertempat di Kampung XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama bapak **XXXXXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak (**XXXX** dan Bapak (**XXXXX**), serta yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Ibu (**XXXXXX** dan Ibu **XXXXXX** dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki – laki dengan wali dan dengan Maskawin berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Pemohon I (**XXXX** dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II bernama (**XXXXXXXXXX**) Wali Nikah membacakan ijab : “*Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama XXXXXXXXXXbinti IDAY NURYADI dengan engkau ananda XXXXXXXXXX bin UNANG dengan maskawinnya berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).*”, dan mempelai pria membacakan kabul : “*Saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXXXXbinti IDAY NURYADI dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai.*”, kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;
5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir Tasikmalaya 12 Januari 2024, berumur 10 bulan;

7. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
9. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Para Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya;
10. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Para Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini disertakan Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor: B-089/Kua.10.06.13/PW.01/11/2024 tertanggal 21 November 2024;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX bin UNANG) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXbinti IDAY NURYADI) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 bertempat di Kampung Xxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXX Nomor: 32/Ds.2001/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXNIK : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Nomor: xxxxxxxxxxxx/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Nomor: xxxxxxxx/PW.01/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai Paman Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 28 April 2023, di Kampung XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama XXXXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama saksi dan XXXXXXXXXX, mas kawin berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa dari perkawinan mereka telah mempunyai anak 1 (satu) orang orang, yaitu bernama : XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir Tasikmalaya 12

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, berumur 10 bulan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya.
2. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 28 April 2023 di Kampung XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan saksi melihat yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama XXXXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan saksi, maharnya berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan bukan mahram ;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang .anak bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir Tasikmalaya 12 Januari 2024, berumur 10 bulan;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 28 April 2023 di Kampung XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mas Kawin berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama ...

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.4, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2 dan P3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang oleh karenanya dapat dijadikan bukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX ternyata merupakan Paman Pemohon II dan Paman Pemohon I, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3 dan P.4 serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 April 2023 di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung, bernama XXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang orang, bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir Tasikmalaya 12 Januari 2024, berumur 10 bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX dan selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama*

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, demikian juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهى و بولى الانكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut”;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) dan huruf (b) juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan istbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikabulkan Majelis Hakim, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal ..., di XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir Tasikmalaya 12 Januari 2024, berumur 10 bulan,; adalah sah, oleh karenanya maka sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka anak-anak yang lahir dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 di Kampung XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah., oleh Drs. Khoer Affandi, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Pemohon/Kuasanya melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 831/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)